

**PEMBUATAN SURAT WASIAT DALAM
PERENCANAAN WARIS MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹
Oleh: Muhammad Fhadel Usman²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konstruksi hukum dalam pembuatan surat wasiat sebagai perencanaan waris dan bagaimanakah mekanisme pembuatan surat wasiat sebagai perencanaan waris dalam KUHPerduta, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pada umumnya dasar hukum surat wasiat yang diatur dalam KUHPerduta. Dalam hal pembagian surat wasiat ada yang dikenal dengan *LegitimePortie*(hak mutlak) yang merupakan pembagian warisan menurut undang-undang (*ab intestate*), harta warisan yang diberikan harus mengikuti garis lurus menurut undang-undang, hal ini juga membuat seseorang tidak bisa menetapkan sesuatu seperti membuat surat wasiat. 2. Ada dua cara dalam undang-undang untuk mendapatkan warisan yang pertama adalah Pewarisan *ab intestate*, yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Sedangkan yang kedua adalah Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat, artinya adalah dimana ada satu Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah.

Kata kunci: surat wasiat; waris;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat wasiat atau biasa disebut dengan *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam pasal 875 KUH Perdata berbunyi : “Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang

tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Sedangkan menurut R. Subekti bahwa: “suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia”.³ Senada dengan itu, Hartono Soerjopraktikno mengatakan, bahwa ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat di cabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.⁴

Dari pendapat beberapa sarjana dapat disimpulkan bahwa, wasiat atau *testament* itu adalah suatu cara untuk memenuhi kehendak atau keinginan seseorang tentang harta kekayaannya dikemudian hari atau pada masa yang akan datang. Namun demikian kehendak atau keinginan seseorang itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh sebab itu hukumlah yang mengatur tentang pemberian atau pembatasan wasiat ini. Hal ini adalah patut kalau hukum mengizinkan untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris biasa. Karena pada hakikatnya seseorang pemilik barang-barang kekayaan berhak penuh untuk melakukannya sesuai dengan kehendaknya dan hakikat ini adalah suatu kemauan terakhir dari pewaris yang patut dihormati dalam batas-batas tertentu.

Adanya *testament* ini, maka sering terhindar pertikaian diantara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Namun demikian agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi *testament* itu, pembatasan mana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal pembatasan terhadap ketentuan pembuatan surat wasiat, penulis lebih mengambil landasan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam bahasa belanda disebut *BurgerlijkWetboek*.

B. Rumusan Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engeline Palendeng , SH, MH. Meiske Tineke Sondakh , SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101740

³ R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, PT. Inter Massa., Jakarta., 1998., Hal 93

⁴ Hartono Soerjopraktikno., *Hukum Waris Testamenter.*, Yogyakarta., 1982., Hal 107

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dalam pembuatan surat wasiat sebagai perencanaan waris?
2. Bagaimanakah mekanisme pembuatan surat wasiat sebagai perencanaan waris dalam KUHPerduta?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi hukum dalam pembuatan surat wasiat sebagai perencanaan waris.

Wasiat adalah suatu akta yang berisikan suatu pernyataan kemauan terakhir dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap kekayaannya setelah dia meninggal dunia kelak. Wasiat mempunyai fungsi terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut ucapannya yang tujuannya yaitu untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcokan dan membagi-bagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris.

Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu "*erfslling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaireerfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onderalgemene titel*".⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisikan beberapa Pasal yang mengatur tentang surat wasiat atau yang berhubungan dengan itu, diantaranya akan dibahas sebagai berikut :

Pasal 874 menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasarkan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat

seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Sebagai contoh, A meninggal, meninggalkan dua orang anak B dan C. dengan wasiat A mengangkat D sebagai ahli waris untuk 1/2 bagian warisan. Sisanya 1/2 bagian untuk B dan C masing-masing menerima : $1/3 \times 1/2 = 1/4$ bagian.⁶

Pasal 875 : "Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat di cabut olehnya."⁷ Sedangkan ketentuan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 : terdiri dari 2 cara, yaitu :⁸

1. Dengan alas hak umum : *Erfstelling*, yaitu memberikan warisan dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalna A mewasiatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bendanya ada X.
2. Dengan alas hak khusus : *Legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewariskan rumah di Jalan Mawar Nomor 1 kepada X.

Legaat, (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima *legaat* disebut *legetaris*. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih ditamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya Karena surat wasiat merupakan "kehendak terakhir" dari isi pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang.⁹

⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 77-78

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Efendi Perangin, *Loc.Cit*, Hal 78

⁹ <http://notariatundip2011.blogspot.com/2011/11/penger-tian-legaat-dan-erfstelling.html>, di akses pada 30, agustus 2018, pukul 21.35 Wita

⁵Oemarsalim ., *Op.Cit.*, Hal 83

Pasal 957 berbunyi *legaas* dapat disebut sebagai hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih. Effendi parangin berpendapat bahwa penerima *legaas* disebut legetais. Legetaris bukan ahli waris testamenter, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi ia mempunyai hak menagih pada para ahli waris agar *legaas* dilaksanakan.¹⁰

Kewajiban-kewajiban legaataris adalah pertama, menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain, dan kedua legaataris tidak menanggung beban utang kecuali di tentukan lain. Sedangkan sebab-sebab batalnya *legaas*, yaitu karena bendanya tidak ada lagi dan orang yang akan dapat wasiat tidak ada, sehingga tidak di kenal *plaatsvervulling*. Menurut Pasal 1001 KUHPerdara, surat wasiat akan gugur apabila :¹¹

1. Ahli waris atau *testament* menolak;
2. Ahli waris *testament* tidak cakap menerima;

Dengan demikian, wasiat itu merupakan kehendak terakhir dari seseorang/ pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali. Dalam Pasal 897 disebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak boleh membuat surat wasiat,¹²

Pasal 888 KUHPer berbunyi: "Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesucilaan, dianggap tidak tertulis."¹³ Sebagai contoh A meninggal, kemudian si A meninggalkan dua orang anak B dan C. Dalam wasiat A menghibahkan (*legaas*) kepada D sebidang tanah.¹⁴

Jadi dalam kasus diatas, baik pengangkatan sebagai ahli waris maupun pemberian hibah dimuat dalam surat wasiat. Perbedaan antara pengangkatan sebagai ahli waris dengan pemberian dengan wasiat adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Dalam hal pengangkatan sebagai ahli waris belum tentu bagian yang diperoleh ahli waris yang di angkat itu. Hanya disebut beberapa bagian haknya. Dalam hal ini pemberian (hibah) wasiat, bagian yang menjadi hak orang yang dihibahi sudah tertentu, misalnya sebidang tanah tertentu.
2. Orang yang diangkat sebagai ahli waris menurut undang-undang dalam hak tentang utang-piutang si pewaris. Jika ternyata si pewaris meninggalkan utang, maka ahli waris yang diangkat yang diangkat juga turut bertanggungjawab atas utang itu. Orang yang menerima hibah wasiat tidak sama kedudukannya dengan ahli waris menurut undang-undang terhadap utang-piutang si pewaris. Ia pun tidak punya hak atas harta si pewaris kecuali dihibahkan secara wasiat kepadanya. Sementara , perbedaan antara hibah dan hibah wasiat adalah, hibah ialah pemberian selama hidup, sedangkan hibah wasiat ialah pemberian dengan wasiat dan baru berlaku sesudah yang memberi meninggal dunia.

Pengertian secara harafiah *Fidei Commis*, *Fidei* berarti Kepercayaan dan *Commis* berarti Kewajiban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Fidei commis* diatur dalam Pasal 879 ayat 1 dan 2, yang mengatur bahwa:¹⁶

1. Pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai *fideicomis* adalah terlarang.
2. Oleh karena itu, pun bagi si yang diangkat atau yang menerima hibah, batal dan tak berhargalah setiap ketetapan, dengan mana masing-masing mereka diwajibkan menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya baik seluruhnya mauoun untuk sebagian, kepada orang ke tiga.

Pasal 879 KUHPerdara dengan tegas melarang pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan , dengan sanksi, bahwa pemberian yang demikian adalah batal bagi

¹⁰ Efendi Perangin, *Loc.Cit*, Hal 78

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Efendi Perangin, *Loc.Cit*, Hal 78

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ <http://azharnurfajaralam.blogspot.com/2013/11/hukum-waris-menurut-hukum-positif-3687.html>, diakses pada 31 agustus 2018, pukul 23.35 Wita

yang diangkat atau si penerima hibah (lihat Pasal 879 ayat [2] KUHPer). Dari rumusan Pasal 879 ayat (2) KUHPer, definisi *fidei commis* atau pewarisan secara lompat tangan sebagai: suatu ketetapan dalam surat wasiat, dimana ditentukan bahwa orang yang menerima harta si pewaris, atau sebagian daripadanya – termasuk para penerima hak daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima, dan sesudah suatu jangka waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikan/menyerahkannya kepada seorang ketiga.¹⁷

Efendi perangin mengemukakan istilah *fidei comunitis* diartikan sebagai suatu pemberian warisan kepada seseorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ahli waris itu diwajibkan menyimpan warisan itu dan setelah lewat waktu atau si ahli waris meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam *testament*. Sebagai contoh A meninggal dunia, mewariskan kepada B rumah di Jalan Mawar Nomor 1, dengan beban *fidei de residuo* untuk kepentingan C. Jika pada saat B meninggal, rumah tersebut masih utuh dan masih ada sisa yang belum dijual oleh B, maka rumah atau sisa rumah tersebut jatuh ke pada C.¹⁸

Pada *fidei commis* terdapat tiga pihak, dijelaskan bahwa ketiga pihak tersebut adalah:¹⁹

1. Pewaris. Pewaris adalah orang yang memiliki atau memegang atau menguasai atau yang meninggalkan harta untuk diteruskan kepada ahli waris atau pihak ketiga, termasuk didalamnya adalah beban-beban, hibah dan wasiat kepada pihak ketiga.
2. Pemikul Beban (*bezwaarde*). Yang dimaksud dengan Pemikul Beban atau *bezwaarde* adalah orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris/*legetaris*, dengan tugas/kewajiban menyimpan barang dari pewaris dan menyampaikannya kepada pihak ketiga

3. Penunggu (*verwachter*). Yang dimaksud dengan Penunggu atau *verwachter* adalah orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui *bezwaarde*/pemikul beban.

Pada dasarnya *Fidel commis* dilarang, namun dalam beberapa hal diperbolehkan, seperti:²⁰

1. *Fidel commis de residuo*; seorang ketiga yang meninggal dunia sebelumnya, diberikan untuk anaknya yang sah sudah atau belum dilahirkan telah dikaruniai dengan seluruh atau sebagian berupa harta waris yang tidak terjual atau tidak dihabiskan dari seorang ahli waris atau seseorang penerima hibah atau wasiat tersebut. Pasal 881 KUH Perdata.

Pada Pasal 990 KUH Perdata mengatur bahwa setiap *Fidei commis de residuo* ini, ahli waris atau penerima hibah diwajibkan untuk membuat pertelaan dan perincian atas barang-barang warisan, tetapi tidak perlu ada jaminan oleh pihak yang dibebani, agar barang-barang itu diurus dengan sebaik-baiknya.

2. *Fidel commis kepada cucu dan keturunan saudara-saudara*

Kedua orang tua diperbolehkan dengan surat wasiat menghibahkan wasiatkan seluruh atau sebagian harta kekayaan mereka, yang mana berhaklah mereka menggunakannya dengan bebas, kepada salah seorang anak mereka atau lebih dengan perintah akan menyerahkan barang-barang itu kepada sekalian atau masing-masing, baik yang sudah ada maupun yang akan dilahirkan. (Pasal 973 ayat [1] KUH Perdata). *Fidel commis* kepada cucu dan keturunan saudara-saudara diatur dalam Pasal 973 sampai dengan Pasal 988 KUH Perdata.

Dalam pembagian warisan terdapat *Legitime Portie* (hak mutlak) yang merupakan pembagian warisan menurut undang-undang (*ab intestate*), harta warisan yang diberikan harus mengikuti garis lurus menurut undang-undang, hal ini juga membuat seseorang tidak

¹⁷*Ibid*

¹⁸Efendi Perangin, *Op.Cit*, Hal 82

¹⁹<http://azharnurfajaralam.blogspot.com/2013/11/hukum-warisan-menurut-hukum-positif-3687.html>, diakses pada 31 agustus 2018, pukul 23.49 Wita

²⁰*Ibid*

bisa menetapkan sesuatu seperti membuat surat wasiat. Hal ini terdapat dalam pasal 913, yaitu :

“Legitiemeportie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Legitiemeportie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”²¹

LegitimePortie (atau *wettelijkerfdeel*), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitimePortie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*).²² Di dalam KUHPerdato asas legitime dilakukan secara hamper konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat (*behoudens*) peraturan-peraturan yang ditulis untuk legitime. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa.

Seluruh sifat dari legitime terkandung didalam dua peraturan yaitu :

1. Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan legitimeportie (bagian mutlak).

2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal 920 KUHPerdato, yaitu; “segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para legitimaris dan ahliwaris pengganti mereka mereka.”²³

LegitimePortie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan Hibah-Hibah Yang Mengurangi *LegitimePortie* itu bagian ini mengatur: (Pasal 913 KUH Perdata) *Legitiemeportie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. (KUH Perdata 168, 176, 181, 307, 385, 842 dst., 875, 881, 902, 1019, 1686 dst. Jo Pasal 914 KUH Perdata) Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga- keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang. (Pasal 915 KUH Perdata). Dalam garis ke atas *legitiemeportie* itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian. (Pasal 916 KUH Perdata) anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, memperoleh seperdua bagian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. (Pasal 916a KUH Perdata) untuk menghitung *legitiemeportie* harus diperhatikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris. (Pasal 917 KUH Perdata) keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada,

²¹ Kitab undnag-undang hukum perdata

²²Suberti dan Tjitro Sudibyo., *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Jakarta : Intermasa 2002., Hal 239

²³ Kitab undnag-undang hukum perdata

maka harta peninggalan tersebut harus dihibahkan.²⁴

Effendi Perangin mengemukakan, bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan legitimais, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Orang yang bukan legitimaris dapat dikesampingan dengan wasiat.
2. Bagian mutlak harus selalu dituntut. Apabila tidak di tuntutan tidak diperoleh *legitimate portie*.
Jadi kalau ada tiga legitimaris dan yang menuntut hanya satu, maka yang menuntut itu saja yang dapat. Yang dua lagi (yang tidak menuntut) tidak dapat.
3. Seorang legitimaris berhak menuntut/melepaskan "legitiemeportienya" tapa bersama-sama dengan ahli waris legitimaris lainnya.
4. Penuntutan atas "bagian mutlak" baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka
5. Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa "erfstelling" (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup (hibah).

Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya. Maka bagian ahli waris yang tidak menuntut itu

B. Mekanisme Pembuatan Surat Wasiat Sebagai Perencanaan Waris Menurut KUHperdata.

Membahas mengenai pembagian warisan yang seringkali menjadi masalah atau kontrofersi dalam suatu keluarga, hal ini sering kita temui dikalangan masyarakat pada umumnya bahkan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Berbicara mengenai harta warisan adalah suatu hal yang selalu

diperbincangkan didalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa kalangan keluarga dalam masyarakat mempunyai beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut penulis akan membahas mengenai bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan atau harta warisan.

1. Cara mendapatkan harta warisan

Ada dua cara dalam undang-undang untuk mendapatkan warisan :

a. Pewarisan abintestato : yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris terdiri dari;

1) Pewarisan Berdasarkan Kedudukan Sendiri (*uiteigenhoofde*). Ahli waris menurut Undang-Undang (*abintestato*) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uiteigenhoofde*) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPerdata, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus

2) memiliki hubungan darah dengan pewaris. Ada 4 (empat) golongan dalam pewarisan *ab intestate* :²⁶

a) Golongan pertama : yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat (1) , dan 852a ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 852 : "Bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.

²⁴ M. Wijaya. S., 2014. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata.*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2., Hal 5

²⁵ Effendi Perangin, *Op.Cit*, Hal 84

²⁶ advokasi03.blogspot.com/2011/12/proses-pewarisan-melalui-ab-intestato.html. diakses tanggal 16 Juli 2018. Pukul 21.09

Pasal 852a ayat (1) : “Bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat (1) adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris.

852a ayat (2), bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal $\frac{1}{4}$. Maksud dari Pasal 852a ayat (2) ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

- b) Golongan kedua : yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerduta. Pasal 854 KUHPerduta tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih.

Pasal 855 KUHPerduta tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih

Pasal 856 KUHPerduta, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan.

Pasal 857 KUHPerduta adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kangsung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- c) Golongan ketiga : yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85,853,858 KUHPerduta. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerduta, Pasal pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.

- d) Golongan keempat : yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh.22 Pasal-pasal yang mengatur

golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerdota. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus diklovingterbelihdahulu, yaitu 1/2 bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan 1/2 bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal ; 861 KUHPerdota : “Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”

- 3) **Pewarisan** Berdasarkan Penggantian Tempat : Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Pengertian dari penggantian ini dapat kita temukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdota menurut ketentuan pasal tersebut,

penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian pergantian menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah:

- a) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
 - b) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
 - c) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.
- b. Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari isi testament dikenal dua cara, yaitu :²⁷
- 1) **Erfstelling** atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdota menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdota, erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.
 - 2) **Hibah Wasiat atau Legaat**, di dalam Pasal 975 KUHPerdota,

²⁷ Ibid

menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang Legitimeportie (Bagian Mutlak) dan Testament (wasiat).

Cara mendapatkan warisan dengan testamen (wasiat) adalah cara yang akan penulis bahas disini :R. Subekti, mengatakan bahwa: "Suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal". Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*).²⁹

Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 930 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa : "Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik".³⁰

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.³¹ Sejalan dengan hal tersebut Pasal 875 KUH Perdata : "wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi".³²

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dari pendapat para sarjana dan undang-undang yang dimaksud dapat disimpulkan bahwa, wasiat atau *testament* itu adalah suatu cara untuk memenuhi kehendak atau keinginan seseorang tentang harta kekayaannya di kemudian hari atau pada masa yang akan datang. Namun demikian kehendak atau keinginan seseorang itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh sebab itu hukum mengatur tentang pemberian atau pembatasan wasiat ini. Hal ini adalah patut kalau hukum mengizinkan untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris biasa. Karena pada hakikatnya seorang pemilik barang-barang kekayaan berhak penuh untuk melakukannya sesuai dengan kehendaknya dan hakikat ini adalah suatu kemauan terakhir dari pewaris yang patut di hormati dalam batas-batas tertentu.

Pasal 872 KUHPerduta yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu "*erfslling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaireerfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onderalgemene titel*".³³

2. Keabsahan Surat Wasiat Sebagai Akta Otentik

wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

²⁸R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Pt. Inter Masa, Cetakan Kesepuluh, 1998, Hal. 93

²⁹*Ibid.*, Hal 95

³⁰Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 930

³¹Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, Cetakan Ke-1., 1982

³²Kitab Undang-undang Hukum Perdata., Pasal 875

³³Oemarsalim ., *Op.Cit.*, Hal 83

Notaris, wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *“beschikkingshandeling”* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (testament) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (testament) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (testament) harus dapat ditarik kembali.

³⁴

keabsahan surat wasiat wajib memenuhi formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat. Kehendak terakhir merupakan terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang notaris). Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 875 KUHPerduta bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak.³⁵

Keabsahan yang kedua dalam surat wasiat adalah terdapat dalam Pasal 944 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta pengalamatannya atau penyimpanannya ditulis”.³⁶Dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik.

Keabsahan yang ketiga terdapat dalam pasal 938 KUHPerduta yang bahwa: “Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”³⁷

Keabsahan yang keempat atau yang terakhir terdapat dalam pasal 939 KUHPerduta menyatakan: “Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”³⁸

3. Pembuatan surat wasiat sebagai pembagian waris menurut KUHPerduta

Surat wasiat merupakan suatu hal yang selalu di gunakan oleh masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan dalam suatu keluarga. surat wasiat adalah merupakan sesuatu yang bisa membuktikan dimana seseorang yang sudah meninggal telah memberikan warisannya kepada seseorang yang merupakan keluarganya ataupun bukan keluarganya. Surat wasiat ini hanya bisa digunakan disaat pembuat surat wasiat ini sudah meninggal dunia.

Pembuatan surat wasiat sebagai pembagian warisan merupakan suatu penyelesaian masalah yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer). Pembuatan surat wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang diatur secara jelas dalam pasal 875 KUHPerduta yaitu : “wasiat atau testament adalah

³⁴M. Wijaya. S., *Op.Cit.*, Hal 8

³⁵*Ibid.*

³⁶ Kitab undang-undang hukum perdata., Pasal 944

³⁷ Kitab undang-undang hukum perdata., Pasal 938

³⁸ Kitab undang-undang hukum perdata., Pasal 939

suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.³⁹

Didalam pasal ini terdapat kata “pernyataan seseorang” jadi pembuat wasiat haruslah terdiri dari satu orang saja atau merupakan perbuatan hukum yang sepihak, karena jika dalam sebuah surat wasiat dibuat oleh lebih dari satu orang hal itu akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu dari pembuat surat wasiat itu akan mencabut kembali wasiat yang telah dibuat.

Pembuatan surat wasiat yang merupakan perbuatan hukum tidak boleh dibuat oleh lebih dari satu orang, aturannya bisa kita jumpai dalam pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”⁴⁰

Dalam Pasal 898 KUHPerdara berisi: “Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya.”⁴¹ Pasal 898 menjelaskan bahwa keadaan normal dan sadar seseorang sangatlah penting dalam Pembuatan surat wasiat untuk pembagian warisan Seperti halnya seseorang yang sedang dalam keadaan kurang waras telah membuat surat wasiat dan kemudian setelah itu menjadi normal dan masih hidup lama, maka apabila ia tidak mengubah surat wasiatnya, surat wasiat tersebut tetap tidak sah. Sebaliknya, apabila surat wasiat yang sudah dibuat dengan sah tetap berlaku dan tidak menjadi gugur meskipun si pewaris kemudian kehilangan kecakapannya untuk membuat surat wasiat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap dan dapat juga bersifat sementara, misalnya dalam hal mabuk, sakit panas yang sangat tinggi dan dibawah hipnotis, orang-orang yang lemah pikirannya, kurang akal sehatnya, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak sah. Pembuatan surat wasiat dalam pembagian warisan haruslah dilakukan

dihadapan notaris dan dihadiri oleh saksi-saksi dan menggunakan bahasa yang jelas.

Adanya *testament* ini, maka sering terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Namun demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi *testament* itu, pembatasan mana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktek hukum dalam masyarakat tentang pembuatan surat wasiat pada masa ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ketentuan hukum yang masih ada dapat dipakai dalam kemajuan perkembangan masyarakat dalam bidang hukum. Karena adanya beberapa hukum yang mengatur masalah ini dalam lingkup hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia, maka penulis hanya membatasi penelitian ini khususnya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya dasar hukum surat wasiat yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam hal pembagian surat wasiat ada yang dikenal dengan *Legitime Portie* (hak mutlak) yang merupakan pembagian warisan menurut undang-undang (*ab intestate*), harta warisan yang diberikan harus mengikuti garis lurus menurut undang-undang, hal ini juga membuat seseorang tidak bisa menetapkan sesuatu seperti membuat surat wasiat.
2. Ada dua cara dalam undang-undang untuk mendapatkan warisan yang pertama adalah Pewarisan *ab intestate*, yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Sedangkan yang kedua adalah Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat, artinya adalah dimana ada satu Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada

³⁹ Kitab undang-undang hukum perdata., Pasal 875

⁴⁰ Kitab undang-undang hukum perdata., pasal 930

⁴¹ Kitab undang-undang hukum Perdata., Pasal 898

keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah.

B. Saran

1. Pewaris atau ahli waris dalam membagikan surat wasiat harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam KUHPerdata atau sering dikenal dengan *legitimate portie* (hak mutlak), sehingga para pewaris maupun ahli waris mempunyai landasan hukum yang jelas ketika terjadi masalah di kemudian hari.
2. Penulis menyarankan agar pewaris dan ahli waris untuk mengikuti sistem pembagian warisan *ab intestate*, karena pewarisan ini lebih menekankan tentang faktor hubungan darah antara pewaris dan ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Amirudin dan H. Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Afandi, Ali., 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Budiardjo, Miriam., 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Basyir, Ahmad Azhar., 1993, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Seminar Hukum Waris, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mamudji, Sri, 2005., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oemarsalim., 1987, *Dasar-Dasar hukum waris di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Perangin, Effendi., 1997, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pitlo., 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti,
- Rudyansjah, Tony., 2015, *Emile Durkheim, Pemikiran Utama Dan Percabangannya*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Sabiq, Sayid., 1988, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Soerjopraktikno, Hartono., 1982, *Hukum Waris Testamenter.*, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Peneletian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjopraktikno, Hartono., 1982, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, Cetakan Ke-1.
- Subekti, R., 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Inter Massa.
- Suberti dan Tjitro Sudibyo., 2002, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Jakarta : Intermasa.
- Sunggono, Bambang., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Thaib, Hasballah., 1992, *Hukum Benda Menurut Islam*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
- Vollmar, H.F.A, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: CV Rajawali.
- Wahyudi, H.A., 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, M., 2014. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2.